

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini masyarakat sudah maju dalam perkembangan teknologi maupun transportasi. Transportasi merupakan alat pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang dapat di gerakan oleh manusia. Transportasi dapat memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi udara merupakan kendaraan yang sangat efisien untuk masyarakat dalam melakukan perjalanan karena lebih cepat untuk sampai ke tempat tujuan. Transportasi udara sangat penting dalam kehidupan di Indonesia, karena di Indonesia merupakan daerah kepulauan yang dimana untuk melakukan berpergian dengan menggunakan transportasi udara memudahkan untuk lebih cepat sampai ke tempat tujuan.

Transportasi udara merupakan jalur yang melewati udara, sarana ini disebut dengan penerbangan. Sarana transportasi ini lebih tepat disebut transportasi udara dan menggunakan peralatan angkut yang sangat berbeda dengan transportasi lainnya seperti, Laut dan Darat. Peralatan yang digunakan disebut pesawat terbang, kapal terbang, pesawat udara, atau kapal udara. tetapi dalam teknik penerbangan dibedakan dari pesawat udara atau kapal udara.

Dalam hidup ini, manusia akan sering mengalami perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan wahana atau digerakkan oleh mesin, yang disebut dengan transportasi. Semua manusia melakukan kegiatan perjalanan. Perjalanan tersebut bisa dilakukan melalui jalur darat, laut dan udara. Transportasi udara merupakan transportasi yang membutuhkan banyak uang untuk memakainya. Selain karena memiliki teknologi yang lebih canggih, transportasi udara merupakan alat transportasi tercepat dibandingkan dengan alat transportasi lainnya.

Pada hakikatnya pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan penumpang dan atau pengirim, dimana pengangkut

mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan penumpang dan atau pengirim mengikatkan diri dengan membayar uang angkutan. Dan penumpang yang menggunakan jasa dalam kegiatan pengangkutan tidak ingin mengalami kerugian secara materiil yang berkaitan dengan pengangkutan tersebut.

Di Indonesia sudah banyak maskapai penerbangan yang sangat modern dan mempunyai fasilitas yang sangat canggih. Selain itu harga yang ditawarkan dari beberapa maskapai sudah sangat terjangkau tidak seperti tahun-tahun silam, penerbangan merupakan moda transportasi yang cukup mahal. Dalam hal ini masyarakat sangat penting untuk melihat pelayanan yang diberikan oleh suatu maskapai penerbangan di Indonesia. Pada sebuah maskapai penerbangan di dalamnya terdapat jasa yang diberikan kepada penumpang untuk memberikan pelayanan yang memuaskan.

Hal tersebut menunjukkan arti pentingnya transportasi di Indonesia, sehingga pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi atau pengangkutan mutlak diperlukan. Pembangunan yang baik dan berkualitas tidak hanya mengenai peningkatan mutu sarannya saja, tetapi juga harus menyangkut pembangunan aspek hukum transportasi sendiri.

Penerbangan merupakan industri yang bergerak di bidang pelayanan/jasa. Saat ini industri penerbangan memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang pariwisata. Melalui transportasi udara, wisatawan dimudahkan untuk dapat mengunjungi suatu tempat tujuan wisata dengan mudah dan lebih menghemat waktu jika dibandingkan dengan menggunakan transportasi darat atau laut. Indonesia memiliki banyak maskapai penerbangan sebagai pilihan untuk wisatawan.

Transportasi sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal itu terbukti sudah banyaknya perusahaan atau maskapai penerbangan yang melayani jasa penerbangan ke berbagai rute penerbangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sampai dengan sekarang tahun 2015 maskapai yang beroperasi di Indonesia sudah banyak, seperti Garuda Indonesia, Batik

Air, Lion Air, Citilink, Sriwijaya Air, NAM Air, Mandala, Wing Air dan lain-lain.

Pesawat udara hanya digunakan untuk mengangkut penumpang sehingga tidak mengherankan apabila pertumbuhan hukum tentang tanggung jawab pengangkutan udara terhadap penumpang lebih pesat dari pada pertumbuhan tanggung jawab pengangkut terhadap kargo.¹ Perusahaan penerbangan atau operator pesawat udara bertanggung jawab terhadap kerugian, kerusakan, cedera dan cacat atas fasilitas maupun bangunan yang terdapat di bandar udara sebagai akibat kesalahan pengoperasian pesawat udara.²

Adapun peraturan yang mengatur tentang pertanggung jawaban perusahaan angkutan udara yaitu dalam pasal 144 Undang-undang Nomer 1 tahun 2009 tentang Penerbangan “Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut”. Dan di atur pula dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011.

Sebelumnya, ada baiknya perjas terlebih dahulu bahwa bagasi berdasarkan terminologi pada pengangkutan udara ada 2 (dua) macam yaitu bagasi tercatat dan bagasi kabin. Sebagaimana kita temui dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 dan angka 25 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (“UU Penerbangan”) bagasi tercatat dan bagasi kabin.³

Adanya hubungan hukum antara penumpang maupun dari pengangkut terkait hak dan kewajiban, penumpang mendapat jaminan kepastian hukum jika pengangkut udara melakukan penyimpangan, penumpang dapat meminta ganti rugi dan apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian yang

¹ Toto Tohir Suriaatmadja, *Masalah dan Aspek Hukum dalam Pengangkutan Udara Nasional*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2006, h. 1

² K.Martono dan Ahmad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara*, Cetakan II, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, h.87

³ “Ketentuan Ganti Kerugian jika Bagasi Hilang atau Rusak di Pesawat”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e6e6e4b7943d/ketentuan-ganti-kerugian-jika-bagasi-hilang-atau-rusak-di-pesawat>, diakses tanggal 2 Oktober 2015, pukul 22.01 wib.

diterima disebabkan oleh pengangkut udara. Penumpang harus melakukan pengaduan.

Pengertian kerugian menurut Nieuwenhuis, adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain. Kerugian yang di derita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian, yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan keuntungan yang diharapkan. Walaupun kerugian dapat berupa kerugian atas diri (fisik) seseorang atau kerugian yang menimpa harta benda, namun jika dikaitkan dengan ganti kerugian, maka keduanya dapat dinilai dengan uang (harta kekayaan).⁴

Dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian atau dengan kata lain ganti kerugian menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang seharusnya andaikata perjanjian dilaksanakannya secara baik atau tidak terjadi perbuatan melanggar hukum.⁵

Sering sekali adanya penumpang yang mengeluhkan kehilangan bagasi di dalam pesawat namun kurangnya kepedulian dari pihak pegawai yang memperlambat atau mengulur-ulur waktu tanpa adanya kepastian yang jelas. Pelayanan maskapai penerbangan di Indonesia masih sangat dibidang kurang memuaskan di bandingkan di luar negeri.

Masalah mengenai barang bawaan penumpang sering sekali di Indonesia dijumpai oleh adanya kasus-kasus yang merugikan penumpang. Seperti hilang atau rusaknya bagasi kabin karena kelalaian dari pegawai maskapai penerbangan. Adapun contoh kasus kehilangan bagasi penumpang pada salah satu maskapai penerbangan yaitu PT Lion Mentari Airlines yang sebagaimana penumpang pada maskapai tersebut kehilangan barang bawaan

⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.VI, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, h.133

⁵ *Ibid.* , h. 134

pada saat perjalanan dari Jakarta dan Medan yang menitipkan barang bawaan pada pihak dari maskapai penerbangan PT Lion Mentari Airlines.

Pihak dari penumpang tidak terima atas kelalaian dari petugas PT Lion Mentari Airlines karena barang-barang miliknya hilang di dalam bagasi pesawat dan belum juga di temukan. Lalu penumpang menggugat pihak lion ke Pengadilan BPSK Medan, dan hasil putusan Nomor 07/Pen/BPSK-Mdn/2012 di menangkan oleh pihak penumpang. Pihak Lion tidak terima atau keberatan atas putusan tersebut, maka pihak lion mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung tetapi di tolak oleh mahkamah Agung dan putusan akhir dari Mahkamah Agung menyatakan bahwa pihak Lion terbukti bersalah dan harus membayar ganti kerugian.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Pertanggung Jawaban Perdata Maskapai Penerbangan terhadap Bagasi yang Hilang (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 167K/Pdt.Sus-BPSK/2014).”***

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah dikemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggung jawaban perdata pihak maskapai kepada penumpang atas kehilangan barang di bagasi pesawat akibat kelalaian pihak maskapai?
- b. Apa upaya hukum yang di lakukan oleh pihak penumpang untuk mendapatkan barangnya kembali akibat kelalaian dari pihak maskapai?

I.3. Ruang lingkup Penulisan

Untuk memfokuskan pada masalah tersebut , maka penulis membatasi ruang lingkup skripsi ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup adalah pertanggung jawaban perdata pihak maskapai kepada penumpang atas kehilangan

barang di bagasi pesawat akibat kelalaian pihak maskapai dan upaya yang dilakukan oleh pihak penumpang untuk mendapatkan barangnya kembali akibat kelalaian dari pihak maskapai.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

- 1) Untuk mengetahui pertanggung jawaban perdata yang diberikan oleh maskapai penerbangan kepada penumpang yang telah dirugikan .
- 2) Untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang akan dilakukan oleh pihak penumpang dalam guna mendapatkan barang-barang miliknya kembali

b. Manfaat

1) Manfaat Teoritis

Pembahasan dari masalah yang terkait memberikan suatu pengetahuan secara lebih mendalam mengenai dunia penerbangan dan untuk menambah wawasan tentang pertanggung jawab perdata yaitu ganti rugi yang diberikan oleh maskapai penerbangan kepada penumpang. Serta mempelajari mengenai hukum perlindungan konsumen terkait hak dari penumpang dan tanggung jawab dari maskapai tersebut.

2) Manfaat Praktis

Pembahasan dari masalah yang terkait memberikan sebuah masukan kepada PT Lion Mentari Airlines dan Kementrian Perhubungan untuk lebih tegas dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

1) Teori Pertanggung Jawaban .

Tanggung jawab (*liability*) dapat diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita, misalnya dalam perjanjian transportasi udara, perusahaan penerbangan”bertanggung jawab” atas keselamatan penumpang dan/atau barang kiriman, karena itu apabila timbul kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang, maka perusahaan penerbangan harus”bertanggung jawab” dalam arti *liability*. Tanggung jawab di sini diartikan perusahaan penerbangan “wajib membayar” ganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang akibat perusahaan penerbangan melakukan wanprestasi. Perusahaan penerbangan dapat digugat di depan pengadilan perdata.⁶

Menurut Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Sedangkan menurut Roscoe Pound salah satu pakar yang banyak menyumbangkan gagasan terhadap timbulnya pertanggung jawaban. Pound menyakini bahwa timbulnya pertanggung jawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Pada sisi lain Pound melihat lahirnya pertanggung jawaban tidak saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan, tetapi juga karena suatu kesalahan.

Dari uraian diatas, diketahui bahwa pengertian tanggung jawab selalu dikaitkan dengan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan

⁶ K.Martono dan Ahmad Sudiro, Op.Cit.

oleh seseorang yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Didalam ilmu hukum (doktrin) dikenal adanya asas pertanggungjawaban (liability), yaitu:⁷

- a) *Fortion liability (liability base on fault)* ialah pertanggungjawaban yang tergantung dengan adanya unsur kesalahan, tiada seorang dapat dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu perbuatannya tanpa adanya kesalahan pada orang yang bersangkutan
- b) *Vicarious liability (the legal responsibility of one person for the wrongfull acts of another)* ialah pertanggungjawaban secara hukum dari seseorang atas kesalahan perbuatan orang lain.
- c) *Strict liability (liability without fault, felt materiel)* ialah seseorang atau badan hukum dapat dipertanggungjawabkan walaupun pada diri orang atau badan hukum itu tidak ada unsur kesalahan (means rea), asalkan dalam perbuatannya ada unsur sifat melawan hukum.
- d) *Collective liability* adalah pertanggung jawaban semua anggota atas kesalahan perbuatan seorang anggota lainnya.

Munculnya tanggung jawab di bidang perdata adalah disebabkan karena subyek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum berupa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum itu tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat digugat atau dimintai pertanggung jawaban perdata.⁸

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan melawan hukum. Menurut pasal 1365 KUHPerdata yang di maksud perbutan melawan hukum adalah

⁷ I.B.Ngurah Adi,” Perlimpahan Pertanggung-jawaban Pidana dalam Delik Pers”, *Varia Peradilan* 63(Desember 1990), h.149

⁸ H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. II, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 208.

perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian kepada orang lain. Ada 3 katagori perbuatan melawan hukum⁹ :

- a) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Di dalam teori pertanggung jawaban, di kaitkan dalam pertanggung jawaban sebuah maskapai penerbangan terhadap konsumen masih belum mendapatkan pertanggung jawaban yang belum maksimal dari pihak penerbangan. Sehingga konsumen tetap berpihak ke dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Penerbangan. Pertanggung jawaban berdasarkan Undang-undang penerbangan mengenai kerugian konsumen itu belum cukup karena belum memenuhi hak dari penumpang sebagai konsumen.

2) Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis¹⁰. Perlindungan akan harkat dan martabat serta hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum oleh aparatur negara. Dengan begitu, perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warganegara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. XXXVII, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, h. 346.

¹⁰ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. I, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 259.

oleh pemerintah, mengingat Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum. Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakin perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Roscou pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa social (*law as tool of social engginering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.¹¹

Teori perlindungan hukum *Salmond* yang dijelaskan oleh *Fitzgerald*, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan hukum yang dapat bertabrakan satu sama lain. Sehingga dengan hukum yang diintegrasikan sedemikian rupa dapat menekan terjadinya tabrakan kepentingan tersebut. Dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya sendiri. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, sehingga kekuasaan yang demikian yang disebut dengan hak.¹²

¹¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani Cet.II., *Op.Cit.*,h.266.

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.53.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum. Baik bersifat represif atau preventif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum.

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal tersebut terdapat di dalam Undang-undang untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan akhir atau berupa sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan apabila telah terjadi sengketa atau telah melakukan suatu pelanggaran.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi sebuah maskapai terhadap konsumen, membuat konsumen lebih tenang untuk mendapatkan haknya. Secara tidak langsung perlindungan hukum memberikan perlindungan secara maksimal.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman dari definisi-definisi operasional di dalam judul penulis. Adapun definisinya seperti berikut:

- 1) Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada suatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb..

- 2) Perlindungan Konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹³
- 3) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁴
- 4) Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁵
- 5) Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.¹⁶
- 6) Maskapai Penerbangan adalah adalah sebuah organisasi yang menyediakan jasa penerbangan bagi penumpang atau barang. Mereka menyewa atau memiliki pesawat terbang untuk menyediakan jasa tersebut dan dapat membentuk kerja sama atau aliansi dengan maskapai lainnya untuk keuntungan bersama.¹⁷

¹³Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 pasal 1 angka 1.

¹⁴ *Ibid.* , pasal 1 angka 2.

¹⁵ *Ibid.* , pasal 1 angka 3.

¹⁶ *Ibid.* ,pasal 1 angka 5.

¹⁷“Maskapai penerbangan”, https://id.wikipedia.org/wiki/Maskapai_penerbangan, di akses tanggal 18 Oktober 2015, pukul 22.24 wib.

- 7) Penumpang adalah orang yang namanya tercantum dalam tiket yang dibuktikan dengan dokumen identitas diri yang sah dan memiliki pas masuk pesawat (*boarding pass*).¹⁸
- 8) Penerbangan adalah satu keadaan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.¹⁹
- 9) Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.²⁰
- 10) Hilang adalah ketidakpastian keberadaan seseorang dalam waktu 1 tahun sejak yang bersangkutan dinyatakan tidak kembali ke kesatuan setelah melaksanakan wajib prabakti atau wajib bakti.

I.6. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian adalah metode yuridis normative yaitu analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas dan mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normative adalah data sekunder, yang terbagi menjadi 3 golongan, yaitu :

¹⁸ Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 49 Tahun 2012, pasal 1 angka 5.

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Penerbangan No.1 Tahun 2009, pasal 1 angka 1.

²⁰ *Ibid.*

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa buku, majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar, wawancara, pendapat para ahli dan jurnal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban perdata maskapai penerbangan terhadap bagasi yang hilang.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang mana terdiri Kamus hukum, Kamus bahasa Indonesia, Artikel artikel yang berkaitan dengan pertanggung jawaban perdata maskapai penerbangan terhadap bagasi yang hilang.

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang berkaitan tentang pertanggung jawaban perdata maskapai penerbangan terhadap bagasi yang hilang.

d. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian besar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data yang dikumpulkan akan

dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Model analisis ini meliputi empat tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan.

I.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini penulisan menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MASKAPAI PENERBANGAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian penerbangan, pengertian bagasi, pengertian dari perlindungan konsumen, pengertian konsumen dan pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, pengertian pertanggung jawaban, prinsip-prinsip tanggung jawab dan ganti rugi.

BAB III ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 167K/Pdt.Sus-BPSK/2014).

Bab ini akan diuraikan kasus dan analisa pertanggung jawaban perdata terhadap bagasi penumpang yang hilang pada maskapai tersebut.

BAB IV ANALISA YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP PENUMPANG

Pada bab ini adalah sebagai inti dari skripsi ini, menganalisa pertanggung jawaban perdata dari maskapai penerbangan atas kelalaian pihak maskapai dalam pelayanan dan menjaga dari barang penumpang serta bentuk dari upaya dilakukan oleh penumpang yang kehilangan

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis akan menyimpulkan pembahasan pada perumusan masalah dan memberikan saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan terkait dengan penulisan ini.

